

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah berdirinya Baznas Kota Tanjungbalai

Baznas Tanjungbalai adalah singkatan dari Badan Zakat, Infaq, Shadaqah Tanjungbalai. Organisasi ini didirikan pada tahun 2006 di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Indonesia. Pendirian Baznas Tanjungbalai dilatarbelakangi oleh keinginan para tokoh masyarakat dan ulama setempat untuk memberikan wadah yang terorganisir dan profesional bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat, infaq dan shadaqah.

Sejak berdiri, Baznas Tanjungbalai telah aktif melakukan berbagai program dan kegiatan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, duafa, yatim piatu, janda dan kaum dhuafa lainnya.

Baznas Tanjungbalai juga memiliki visi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, dengan cara memberdayakan mustahik (penerima manfaat) agar dapat mandiri dan berdikari, serta memberikan pendidikan keagamaan dan sosial kepada masyarakat. Hingga saat ini, Baznas Kota Tanjungbalai terus berkembang dan mengembangkan program-programnya untuk memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

2. Visi dan Misi

Baznas Kota Tanjungbalai memiliki Visi dan Misi diantaranya sebagai berikut:

a. Visi:

“Menjadikan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya dalam membangkitkan ekonomi umat dalam rangka memerangi dan mengentaskan kemiskinan”


b. Misi:

- 1) Menggali potensi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai dalam upaya memperkecil kemiskinan.
- 2) Mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas umat yang Islami.

- 3) Memudahkan pelayanan para Muzakki, Munfiq, Mufashaddiq dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
- 4) Mendistribusikan zakat kepada mustahik (yang berhak mendapatkan zakat) sesuai dengan hukum dan syari'at serta Undang-undang yang berlaku.¹

3. Struktur organisasi

- a. Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungbalai



Gambar 1
Struktur Organisasi Baznas Kota Tanjungbalai

Sumber Dokumen kesekretariatan Baznas Kota Tanjungbalai periode 2019-2024

¹ Dokumen kesekretariatan Baznas Kota Tanjungbalai periode 2019-2024

b. Tugas dari masing-masing pengurus Baznas Kota Tanjungbalai periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:²

1) Pembina (Walikota Tanjungbalai):

Bertugas memberikan arahan dan dukungan kepada pengurus Baznas Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2) Penasehat I

Bertugas memberikan nasehat dan masukan kepada pengurus Baznas Kota Tanjungbalai dalam menyusun program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

3) Penasehat II

Bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada pengurus Baznas Kota Tanjungbalai dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

4) Ketua

Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi pengurus Baznas Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugasnya meliputi menyusun program dan kegiatan, mengarahkan pelaksanaan tugas, serta memastikan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

5) Wakil Ketua I

Wakil Ketua I bertugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program Baznas Kota Tanjungbalai. Ia juga dapat menjabat sebagai pengganti ketua apabila ketua berhalangan. Selain itu, Wakil Ketua I juga bertanggung jawab dalam bidang pendistribusian zakat dan sedekah..

6) Wakil Ketua II

Wakil Ketua II bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan Baznas di bidang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, Wakil Ketua II juga bertugas membantu ketua dalam merumuskan kebijakan dan strategi Baznas Kota Tanjungbalai.

7) Wakil Ketua III

² Dokumen kesekretariatan Baznas Kota Tanjungbalai periode 2019-2024

Wakil Ketua III bertugas dalam bidang penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dari donatur dan masyarakat. Ia juga bertanggung jawab dalam mengawasi proses penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

8) Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV bertanggung jawab dalam membangun jejaring dan kerjasama antara Baznas dengan berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

9) Sekretaris

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan Baznas Kota Tanjungbalai, serta membantu ketua dan wakil ketua dalam menjalankan tugasnya.

10) Bendahara

Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi keuangan Baznas Kota Tanjungbalai, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan.

Tugas dari masing-masing pengurus Baznas Kota Tanjungbalai ini dapat saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam menjalankan program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, keberhasilan Baznas Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga tergantung pada kerjasama dan koordinasi yang baik antara pengurus Baznas dengan *stakeholder* dan masyarakat yang terlibat.

4. Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai:³

a. Program kerja

- 1) Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah. Baznas Tanjungbalai bertugas untuk membina dan membimbing umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya zakat, infaq, dan shadaqah serta dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.
- 2) Mensosialisasikan hukum zakat dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Program kerja ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum zakat dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini, Baznas Tanjungbalai

³ Dokumen kesekretariatan Baznas Kota Tanjungbalai periode 2019-2024

berperan sebagai lembaga yang menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang benar.

- 3) Memungut, menerima dan menyalurkan zakat dan kualitas pengelolaan zakat. Baznas Tanjungbalai bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara profesional dan transparan. Baznas juga harus memastikan bahwa zakat yang diterima benar-benar disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) dengan baik dan tepat sasaran.
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan kualitas pungutan zakat dan kualitas pengelolaan zakat. Program kerja ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Baznas Tanjungbalai dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kualitas pengumpulan dan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik kepada mustahik, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanjungbalai.

b. Kesekretariatan

- 1) Mengadakan pembagian tugas bagi masing-masing staf sekretaris. Tugas ini dilakukan agar setiap staf sekretaris mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sehingga dapat tercipta koordinasi dan kerja sama yang baik antara mereka.
- 2) Melakukan penataan sekretariat dari segi kelengkapan dan tata letak arsip dan lain-lain. Tugas ini dilakukan untuk menata dan menyusun semua kelengkapan dan dokumen yang diperlukan agar dapat dengan mudah ditemukan dan digunakan kembali.
- 3) Menghimpun data seluruh seksi untuk bahan laporan dan publikasi. Tugas ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari seluruh seksi Baznas Kota Tanjungbalai, sehingga dapat digunakan sebagai bahan laporan dan publikasi.
- 4) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi lain. Tugas ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi dan

koordinasi dengan seksi-seksi lain, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- 5) Melakukan penataan administrasi surat menyurat (kode surat) dan lain-lain dan penataan arsip surat. Tugas ini dilakukan untuk menata surat-surat dan dokumen-dokumen penting dengan kode surat dan sistematis agar dapat diakses dengan mudah kembali.
- 6) Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil rapat. Tugas ini dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan hasil rapat yang telah dilakukan.
- 7) Menerbitkan bulletin, pamflet, spanduk, buku petunjuk dan bimbingan zakat bersama dengan seksi-seksi lain. Tugas ini dilakukan untuk menghasilkan berbagai jenis publikasi seperti bulletin, pamflet, spanduk, buku petunjuk dan bimbingan zakat agar dapat disebar dan digunakan sebagai bahan sosialisasi.
- 8) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi lain. Tugas ini dilakukan untuk menyusun laporan-laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain, agar dapat mengikuti perkembangan Baznas dan pengelolaan zakat secara terus-menerus.
- 9) Menyiapkan kupon pungutan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Tugas ini dilakukan untuk menyiapkan kupon pungutan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah agar dapat dilakukan dengan mudah dan teratur.
- 10) Mengadakan dan membuat data inventaris Baznas Kota Tanjungbalai. Tugas ini dilakukan untuk membuat data inventaris Baznas Kota Tanjungbalai, sehingga dapat memudahkan proses pengelolaan zakat dan administrasi.
- 11) Melaksanakan sosialisasi perturan perundang-undangan. Tugas ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi.

c. Kebendaharaan

- 1) Membuat rencana anggaran tahun operasional Baznas Kota Tanjungbalai bersama sekertaris. Bagian keuangan Baznas Kota Tanjungbalai bertanggung jawab untuk membuat rencana anggaran tahunan untuk kegiatan operasional Baznas bersama dengan sekretaris. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan

sumber daya yang tersedia dapat dikelola dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

- 2) Melaksanakan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional. Bagian keuangan Baznas Kota Tanjungbalai juga bertanggung jawab untuk melakukan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional. Penataan administrasi keuangan zakat dilakukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sedangkan penataan administrasi keuangan operasional bertujuan untuk memastikan sumber daya keuangan operasional dikelola dengan baik.
- 3) Mengadakan pembagian tugas yang menangani administrasi keuangan zakat dan menangani keuangan biaya operasional Baznas Kota Tanjungbalai. Pembagian tugas dilakukan oleh bagian keuangan Baznas Kota Tanjungbalai agar tugas administrasi keuangan zakat dan keuangan biaya operasional dapat dilakukan dengan fokus dan terkoordinasi dengan baik.
- 4) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan zakat dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian keuangan Baznas Kota Tanjungbalai bertanggung jawab untuk melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan zakat dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 5) Menyiapkan data keuangan baik penerimaan dan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengemangan maupun data biaya pengelolaan sebagai data laporan dan publikasi. Bagian keuangan Baznas Kota Tanjungbalai juga bertanggung jawab untuk menyiapkan data keuangan baik penerimaan dan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengembangan maupun data biaya pengelolaan sebagai data laporan dan publikasi. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik mengenai pengelolaan zakat dan keuangan operasional Baznas Kota Tanjungbalai.
- 6) Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Bagian keuangan Baznas Kota Tanjungbalai bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.

Hal ini dilakukan agar dapat memantau kinerja keuangan Baznas Kota Tanjungbalai dan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik.

- 7) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bekerja sama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain.

d. Seksi Pengumpulan

- 1) Menginformasikan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Seksi pengumpulan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan pengumpulan secara berkala, baik itu laporan bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan.
- 2) Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Seksi pengumpulan bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini perlu dilakukan agar pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dapat berjalan dengan lancar dan terorganisir.
- 3) Melaksanakan sosialisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Seksi pengumpulan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan tergerak untuk berzakat.
- 4) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain. Seksi pengumpulan harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain di Baznas Kota Tanjungbalai agar pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dapat berjalan dengan lancar.
- 5) Melakukan bimbingan tentang pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kepada UPZ, SKPD, dan BAZ kecamatan
- 6) Mengintensifkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di seluruh instansi/lembaga pemerintah dan swasta serta perusahaan, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Seksi pengumpulan perlu mengintensifkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di seluruh instansi/lembaga pemerintah dan swasta serta perusahaan. Hal ini dilakukan agar zakat, infaq, dan shadaqah dapat terkumpul dengan lebih banyak.

- 7) Mendistribusikan kupon ke DKM, UPZ SKPD dan BAZ kecamatan serta lembaga pemerintah maupun swasta
- 8) Menyiapkan data pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sebagai bahan laporan dan publikasi
- 9) Menyusun format data base, melakukan pendataan dan mengidentifikasi tentang muzzaki
- 10) Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat

e. Seksi Pendistribusian

- 1) Merumuskan format data base, melakukan pendataan dan penyusunan identifikasi tentang mustahik. Seksi pendistribusian harus membuat format data base yang jelas dan komprehensif untuk mengumpulkan informasi tentang mustahik. Kemudian, mereka harus melakukan pendataan dan penyusunan identifikasi tentang mustahik berdasarkan kriteria asnaf yang telah ditetapkan.
- 2) Menyusun rencana dan program pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik sesuai asnaf dan berdasarkan data base. Seksi pendistribusian harus menyusun rencana dan program pelaksanaan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang sesuai dengan kriteria asnaf dan berdasarkan data base yang telah dibuat sebelumnya. Mereka harus memastikan bahwa pendistribusian dilakukan dengan adil dan transparan.
- 3) Mengelola pendistribuisan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif untuk membebaskan umat dari rentenir dan membentengi aqidah umat serta meningkatkan kualitas SDM serta kesejahteraan umat. Seksi pendistribusian harus mengelola pendistribuisan zakat, infaq, dan shadaqah secara produktif sehingga dapat membantu umat untuk membebaskan diri dari rentenir dan meningkatkan kualitas SDM serta kesejahteraan umat. Mereka juga harus memastikan bahwa pendistribuisan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dan membentengi aqidah umat.
- 4) Melaksanakan sosialisasi pendistribuisan zakat, infaq dan shadaqah bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain menyiapkan data pendistribuisan zakat, infaq dan shadaqah sebagai bahan laporan dan publikasi. Seksi pendistribuisan harus melaksanakan sosialisasi

pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah kepada masyarakat secara luas, dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain. Mereka harus juga menyiapkan data pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sebagai bahan laporan dan publikasi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana zakat, infaq, dan shadaqah tersebut didistribusikan.

- 5) Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat. Seksi pendistribusian juga harus melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan zakat sesuai dengan hasil rapat. Mereka harus siap melakukan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

B. Sistem Pengumpulan Dana Zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai

Berdasarkan wawancara dengan bendahara Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai yaitu ibu Nur Hafni:

Saat ini, Baznas Tanjungbalai memiliki tiga cara untuk menerima zakat dari masyarakat. Cara pertama adalah dengan menerima zakat langsung dari muzakki (orang yang menunaikan zakat). Muzakki dapat menyerahkan zakatnya langsung ke kantor atau cabang Baznas yang tersebar di Kota Tanjungbalai. Cara kedua adalah melalui agen zakat yang bekerja sama dengan Baznas Tanjungbalai. Agen zakat ini tersebar di berbagai kecamatan di Kota Tanjungbalai, sehingga memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka dengan mudah dan aman. Cara ketiga adalah dengan mentransfer zakat melalui rekening bank khusus yang disediakan oleh Baznas Kota. Muzakki dapat melakukan transfer zakat secara online atau melalui teller bank dengan mudah dan aman.⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk mengumpulkan zakat, diantaranya:

1. Penerimaan langsung dari Muzakki:

Muzakki (orang yang menunaikan zakat) dapat langsung menyerahkan zakatnya ke Baznas Kota melalui kantor-kantor atau cabang Baznas yang tersebar.

2. Penerimaan melalui agen zakat:

Baznas Tanjungbalai dapat mengumpulkan zakat melalui agen zakat yang tersebar di berbagai kecamatan.

⁴ Hasil wawancara dengan Bendahara Baznas Tanjungbalai (Ibu Nur Hafni) pada Tanggal 20 Januari 2023

3. Penerimaan melalui rekening Bank:

Baznas Kota biasanya menyediakan rekening Bank khusus untuk menerima zakat dari muzakki. Muzakki dapat mentransfer zakatnya ke rekening bank tersebut secara online atau melalui teller bank.⁵

Setelah zakat diterima, Baznas Kota Tanjungbalai akan melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan keabsahan dan kehalalan zakat yang diterima. Selaikn itu, Baznas akan menyalurkan zakat tersebut kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Daftar institusi sebagai Muzakki pembayar zakat di Badan amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai.⁶

Tabel 1
Daftar Institusi

No	Nama	Alamat
1	Kementerian Agama	Jln. Jenderal Sudirman No. 113, Sirantau
2	MTsN	Jln. M. Abbas Ujung No. 217
3	MIN-1	Jln. Khairul Anwar No. 50
4	MIN- 2	Jln. Pendidikan
5	MIN- 3	Jln. M. Abbas Ujung
6	MIN- 4	Jln. Alpokat

Berikut adalah data pemasukan zakat dari tahun 2018-2022 yang berasal dari para muzakki atau pegawai kementerian keuangan.⁷

Tabel 2
Daftar Pemasukan dana zakat

Tahun	Kemenag	Mtsn	MIN 1
2018	Rp. 11.881000	Rp. 27.549.300	Rp. 1.962.000
2019	Rp. 11.750.000	Rp. 27.000.000	Rp. 1.970.000
2020	Rp. 12.581.000	Rp. 28.639.000	Rp. 2.220.000
2021	Rp. 12.700.00	Rp. 28.545.200	Rp. 2.000.000
2022	Rp. 12.681.000	Rp. 28.639.575	Rp. 2.190.000
Jumlah	Rp. 61.593.000	Rp. 388.314.075	Rp. 10.342.000

⁵Hasil wawancara dengan Bendahara Baznas Tanjungbalai (Ibu Nur Hafni) pada Tanggal 20 Januari 2023

⁶ Dokumen Kementerian Agama Kota Tanjungbalai

⁷ Dokumen Kementerian Agama Kota Tanjungbalai

Tahun	MIN 2	MIN 3	MIN 4
2018	Rp. 5.241.072	Rp. 3.800.000	Rp. 604.000
2019	Rp. 5.030.000	Rp. 3.925.000	Rp. 592.000
2020	Rp. 6.131.000	Rp. 4.404.000	Rp. 600.000
2021	Rp. 6.241.072	Rp. 4.300.000	Rp. 604.000
2022	Rp. 6.241.072	Rp. 4.404.000	Rp. 604.000
Jumlah	Rp. 28.884.216	Rp. 20.833.000	Rp. 3.004.000

Berikut adalah daftar pengeluaran dana zakat untuk para mustahik yang telah dihimpun dari tahun 2018-2022:

Tabel 3
Daftar pengeluaran dana zakat

Tahun	Pendistribusian Zakat untuk 300 orang Mustahik		Jumlah
	Uang	Beras	
2018	Rp. 7.875.000	Rp. 31.000.000	Rp. 38.875.000
2019	Rp. 8.250.000	Rp. 33.000.000	Rp. 41.250.000
2020	Rp. 9.000.000	Rp. 34.500.000	Rp. 43.500.000
2021	Rp. 9.375.000	Rp. 36.000.000	Rp. 45.375.000
2022	Rp. 9.450.000	Rp. 37.500.000	Rp. 46.950.000

Berdasarkan wawancara dengan ketua Baznas Kota Tanjungbalai yaitu Bapak Muhammad Yunus:

Keputusan masyarakat untuk memberikan zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, agama dan keyakinan menjadi faktor utama karena zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam. Orang yang memahami pentingnya zakat kemungkinan besar akan memberikan zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai. Selain faktor agama, kesejahteraan ekonomi juga mempengaruhi keputusan untuk memberikan zakat. Orang yang lebih mampu secara ekonomi biasanya lebih cenderung memberikan zakat sebagai bentuk kewajiban sosial dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan.

Aspek sosial dan budaya seperti norma, nilai, dan tradisi masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan pemberian zakat. Jika memberikan zakat dianggap sebagai suatu tindakan yang terpuji dan dihargai dalam budaya

masyarakat setempat, maka kemungkinan besar masyarakat akan cenderung memberikan zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai.⁸

Dari hasil wawancara di atas, adapun Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Faktor Agama

Agama dan keyakinan menjadi faktor utama dalam keputusan pemberian zakat. Bagi mereka yang memahami ajaran agama Islam dan menganggap zakat sebagai salah satu kewajiban agama, kemungkinan besar akan memberikan zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai.

2. Faktor Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi seseorang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk memberikan zakat. Individu atau keluarga yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik mungkin akan lebih mampu dan cenderung memberikan zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai sebagai bentuk kewajiban sosial dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan.

3. Faktor Pengetahuan dan Kesadaran

Pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya zakat, peran Baznas Kota Tanjungbalai dalam mengelola zakat, serta manfaat zakat bagi masyarakat miskin dan mustahik dapat mempengaruhi keputusan untuk memberikan zakat. Semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang zakat, semakin besar kemungkinan mereka memberikan zakat.

4. Faktor Kepercayaan dan Transparansi

Tingkat kepercayaan terhadap Baznas Kota Tanjungbalai dalam mengelola dan mendistribusikan zakat juga dapat mempengaruhi keputusan untuk memberikan zakat. Transparansi dalam pengelolaan zakat, seperti laporan keuangan yang jelas dan akuntabel, serta informasi yang mudah diakses tentang program zakat yang dijalankan Baznas Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memotivasi mereka untuk memberikan zakat.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Muhammad Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

5. Faktor Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya, seperti norma, nilai dan tradisi masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan pemberian zakat. Misalnya, jika dalam budaya masyarakat setempat memberikan zakat dianggap sebagai suatu tindakan yang terpuji dan dihargai, maka kemungkinan besar masyarakat akan cenderung memberikan zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai.

6. Faktor Komunikasi dan Promosi

Upaya komunikasi dan promosi yang dilakukan oleh Baznas Kota Tanjungbalai untuk mempromosikan program zakatnya kepada masyarakat juga dapat mempengaruhi pemberian zakat. Informasi yang jelas, upaya komunikasi yang efektif dapat memotivasi pemberi zakat.⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa sistem pengumpulan zakat tidak sepenuhnya dilakukan oleh Baznas melainkan kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan pengumpulan zakat karena muzakki berasal dari ASN Kementerian Agama. Jadi, menyangkut hal pengumpulan zakat atau muzakki adalah tanggungjawab dari kedua lembaga, Badan Amil Zakat Nasional Tanjungbalai dan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai.

Faktor yang paling mempengaruhi pemberian zakat adalah faktor kepercayaan dan transparansi serta faktor komunikasi dan promosi. Berdasarkan pengamatan bahwasanya kedua faktor tersebut yang dapat meningkatkan bertambahnya muzakki karena mayoritas penduduk Kota Tanjungbalai adalah muslim dan tinggi kesadaran akan membayar zakat karena itu adalah suatu kewajiban namun sebagian penduduk Tanjungbalai kurang pemahaman akan lembaga filantropi yang dapat mengumpulkan zakat seperti Baznas. Mereka memilih untuk mnyalurkan zakat secara langsung pada mustahik atau menyerahkannya ke masjid terdekat.

Selaras dengan pendapat Dr. Inayatul Chusna, bahwasanya dalam pengumpulan zakat yang efektif, Baznas harus menjalin kerja sama dengan

⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Muhammad Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama, Dinas Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.¹⁰

Pentingnya menjalin kerja sama antara Baznas dan lembaga lain sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat, namun jika tanpa strategi yang baik, pengumpulan tidak akan berjalan dengan baik dan target yang ingin dicapai tidak akan berhasil. Sebagaimana pendapat Prof. Didin Hafidhuddin bahwa strategi yang baik dalam pengumpulan zakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan social dan kesejahteraan, Baznas harus mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam zakat, serta menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga sosial lainnya untuk memperluas jangkauan pengumpulan dan distribusi zakat.¹¹

Kerja sama tanpa perencanaan dan strategi yang jelas tidak akan berjalan dengan sempurna karena akar dari sebuah keberhasilan dari implementasi adalah perencanaan, begitu juga dengan Baznas Kota Tanjungbalai menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, namun komunikasi dan transparansi dari kedua belah pihak tidak begitu lancar. Dan tujuan dari program kerja tidak akan berjalan dengan maksimal.

Akibatnya, dana zakat akan terhambat dalam artian tidak bertambah juga tidak berkurang. Program zakat yang telah disusun akan terhambat pelaksanaannya karena terkendala dana dan sumber daya. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi secara optimal dan menunjukkan kinerja pengurus zakat dengan tujuan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kota Tanjungbalai.

Dalam hal ini, Baznas Kota Tanjungbalai perlu mengembangkan strategi komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk lembaga keuangan dan lembaga sosial lainnya. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam zakat serta memperluas jangkauan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan perencanaan dan strategi yang baik, Baznas

¹⁰Inayatul Chusna, *Manajemen Zakat: Perspektif Teori dan Aplikasi di Indonesia*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020)

¹¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Management for Poverty Alleviation in Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

dapat mengatasi hambatan komunikasi dan transparansi serta memastikan bahwa tujuan dari program kerja dapat dicapai dengan maksimal.

Melalui sosialisasi yang optimal dan penunjukan kinerja yang jelas, Baznas Kota Tanjungbalai dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Hal ini akan membantu mengatasi kendala dana dan sumber daya, sehingga program-program zakat dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungbalai.

C. Sistem Pendistribusian Zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai

Berikut adalah wawancara dengan sekretaris Baznas Kota Tanjungbalai yaitu Bapak Surya Dharma mengenai sistem pendistribusian zakat:

Baznas Kota Tanjungbalai adalah badan amil zakat yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari para muzakki. Mereka bisa ngumpulin dana zakat langsung dari orang-orang atau melalui bank gitu. Setelah dapat dana zakat, mereka yang mengurus dana tersebut sesuai dengan aturan syariah dan biar bisa bermanfaat buat yang membutuhkan, khususnya para mustahik.

Nah, mereka juga akan melakukan identifikasi terhadap para mustahik, seperti fakir miskin, kaum dhuafa, dan yatim piatu, dan orang-orang lainnya yang memang berhak menerima zakat. Tujuannya supaya benar-bener nggak salah sasaran dan zakat bisa disalurkan ke yang membutuhkan banget.

Setelah mustahik teridentifikasi, Baznas Kota akan menyalurkan zakat tersebut ke mereka melalui program atau kegiatan yang sesuai, seperti memberikan bantuan kebutuhan pokok. Selanjutnya, juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa zakat telah disalurkan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Juga akan ngasih laporan kegiatan dan penggunaan dana zakat secara berkala, biar muzakki dan publik bisa tahu gimana zakat yang mereka berikan itu digunakan dan bermanfaat untuk yang membutuhkan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungbalai, terdapat beberapa tahapan dalam pendistribusian zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai.

1. Pengumpulan Dana Zakat:

¹² Hasil Wawancara dengan sekretaris Baznas Tanjungbalai (Bapak Surya Dharma, S.Pd.I) pada tanggal 20 Januari 2023

Baznas Kota Tanjungbalai mengumpulkan dana zakat dari para muzakki (orang yang membayar zakat) baik secara langsung maupun melalui lembaga keuangan seperti Bank.

2. Pengelolaan Dana Zakat:

Setelah dana zakat terkumpul, Baznas Kota akan mengelola dana tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para mustahik.

3. Identifikasi Mustahik

Baznas Kota akan melakukan identifikasi terhadap para mustahik yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, kaum dhuafa, yatim piatu dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa zakat benar-benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

4. Penyaluran Zakat

Setelah mustahik telah diidentifikasi, Baznas Kota akan menyalurkan zakat tersebut kepada mereka melalui program atau kegiatan, seperti bantuan kebutuhan pokok.

5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah zakat disalurkan, Baznas Kota akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa zakat telah disalurkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baznas Kota juga akan melakukan pelaporan kegiatan dan penggunaan dana zakat kepada para muzakki dan publik secara berkala.¹³

Dalam setiap penyaluran zakat, ada batasan dana yang ditetapkan oleh Baznas Kota Tanjungbalai dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Batasan dana dalam setiap penyaluran zakat ditetapkan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan adil dan merata kepada mustahik.

Batasan dana dalam setiap penyaluran dana adalah sebagai berikut:

a. Zakat fitrah

Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan jenis bahan pangan yang digunakan sebagai nishab (ukuran atau batasan) dan biasanya ditetapkan sebagai

¹³Hasil Wawancara dengan sekretaris Baznas Tanjungbalai (Bapak Surya Dharma, S.Pd.I) pada tanggal 20 Januari 2023

jumlah tertentu per orang. Misalnya, pada tahun 2022, Baznas Kota Tanjungbalai menetapkan besaran zakat fitrah sebesar Rp. 25.000,-/orang

b. Zakat mal

Besaran zakat mal ditetapkan berdasarkan jumlah harta yang dimiliki dan biasanya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari jumlah harta tersebut.

c. Infaq dan sedekah

Besaran infaq dan sedekah tidak ada batasan tetap, namun seringkali ditetapkan sebagai jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh para mustahik.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pendistribusian zakat dilaksanakan sebelum hari raya idul fitri dengan mengumpulkan para mustahiq di gedung IPHI yang berada di jalan. Gaharu Kota Tanjungbalai. Selanjutnya wakil walikota Tanjungbalai didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai dan Ketua Baznas Kota Tanjungbalai untuk menyalurkan zakat berupa beras. Pengurus Baznas di Kota Tanjungbalai menyalurkan zakat dalam bentuk bahan pokok berupa beras, para mustahik kebanyakan berasal dari masyarakat yang telah berusia lanjut.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus selaku ketua Baznas Kota Tanjungbalai mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan zakat:

Faktor utama yang mempengaruhi keputusan penerimaan zakat adalah kualifikasi mustahik. Baznas Kota Tanjungbalai ada kriteria khas atau syarat tertentu untuk tentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai mustahik, macam tahap kemiskinan, keperluan, atau bergantung pada zakat. Faktor ini akan mempengaruhi apakah seseorang atau keluarga dapat diterima sebagai penerima zakat oleh Baznas Kota Tanjungbalai.

Ketersediaan dana zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Tanjungbalai juga bisa mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Kalau Baznas Kota Tanjungbalai ada dana yang cukup, penerima zakat yang paling perlu atau yang memenuhi kriteria keutamaan yang telah ditetapkan.

Baznas Kota Tanjungbalai ada prosedur syarat yang mesti dipenuhi oleh mustahik untuk terima zakat. Kepatuhan terhadap prosedur dan syarat ini seperti persetujuan dari pihak yang berkuasa dan pemenuhan syarat dapat mempengaruhi keputusan penerimaan zakat oleh Baznas Kota Tanjungbalai.

Baznas Kota Tanjungbalai terbuka dalam mengelola zakat dan melapor penggunaan dana zakat kepada masyarakat serta menjalankan akuntabilitas yang

¹⁴Dokumen Baznas Kota Tanjungbalai periode 2019-2024

baik dalam mengelola zakat bisa meningkatkan kepercayaan mustahik dan mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Mustahik cenderung lebih percaya dan mau menerima zakat dari Baznas Kota Tanjungbalai yang punya kejujuran dan akuntabilitas yang baik.

Aspek sosial dan budaya, macam norma, nilai dan tradisi masyarakat juga boleh mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Sebagai contoh, kalau dalam budaya masyarakat setempat terima zakat dianggap sebagai satu tindakan yang baik, maka mustahik cenderung lebih sudi menerima zakat sebagai bagian dari budaya dan nilai-nilai sosial mereka.

Kondisi keperluan mustahik juga dapat mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Mustahik yang dalam keadaan perlu yang sangat mendesak, macam keadaan kesehatan yang memperhatikan, kehilangan tempat tinggal, atau kondisi ekonomi yang serius mungkin lebih mau menerima zakat sebagai bantuan yang sangat perlu.¹⁵

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan zakat sebagai acuan untuk memprioritaskan mustahik selaku penerima zakat, adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Mustahik

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan penerimaan zakat adalah kualifikasi mustahik atau penerima zakat. Baznas Kota Tanjungbalai biasanya memiliki kriteria atau persyaratan tertentu untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai mustahik, seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan, atau ketergantungan pada zakat. Faktor ini akan mempengaruhi apakah seseorang atau keluarga dapat siterima sebagai penerima zakat oleh Baznas Kota Tanjungbalai.

2. Ketersediaan Dana Zakat

Ketersediaan dana zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Tanjungbalai juga dapat mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Jika Baznas Kota Tanjungbalai memiliki dana yang cukup terbatas, maka harus memprioritaskan penerima zakat yang paling membutuhkan atau yang memenuhi kriteria prioritas yang telah ditetapkan.

3. Kepatuhan Terhadap Prosedur dan Syarat

Baznas Kota Tanjungbalai biasanya memiliki prosedur syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik untuk menerima zakat. Kepatuhan terhadap prosedur dan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Muhammad Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

syarat ini seperti persetujuan dari pihak yang berwenang dan pemenuhan persyaratan dapat mempengaruhi keputusan penerimaan zakat oleh Baznas Kota Tanjungbalai.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Baznas Kota Tanjungbalai yang transparan dalam mengelola zakat dan melaporkan penggunaan dana zakat kepada masyarakat serta menjalankan akuntabilitas yang baik dalam mengelola zakat dapat meningkatkan kepercayaan mustahik dan mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Mustahik cenderung lebih percaya dan bersedia menerima zakat dari Baznas Kota Tanjungbalai yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik.

5. Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya, seperti norma, nilai dan tradisi masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Misalnya, jika dalam budaya masyarakat setempat menerima zakat dianggap sebagai suatu tindakan yang terpuji maka mustahik cenderung lebih menerima zakat sebagai bagian dari budaya dan nilai-nilai sosial mereka.

6. Kondisi Kebutuhan dan Urgensi

Kondisi kebutuhan dan urgensi mustahik juga dapat mempengaruhi keputusan penerimaan zakat. Mustahik yang berada dalam kondisi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti kondisi kesehatan yang memprihatinkan, kehilangan tempat tinggal, atau keterbatasan ekonomi yang serius mungkin akan lebih menerima zakat sebagai bantuan yang sangat diperlukan.¹⁶

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, faktor-faktor yang paling mempengaruhi keputusan penerimaan zakat adalah ketersediaan dana zakat dan kualifikasi mustahik.

Ketersediaan dana zakat dapat mempengaruhi keputusan penerimaan zakat karena Baznas Kota Tanjungbalai harus memprioritaskan penerima zakat yang membutuhkan secara mendesak atau memenuhi kriteria prioritas yang telah ditetapkan, terutama jika dana zakat yang dikelola terbatas. Jika dana zakat yang

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Mhd. Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

tersedia tidak cukup banyak, maka mungkin ada beberapa mustahik yang tidak dapat menerima zakat meskipun memenuhi kualifikasi sebagai penerima zakat.

Kualifikasi mustahik juga merupakan faktor penting dalam keputusan penerimaan zakat karena Baznas Kota Tanjungbalai memiliki kriteria atau persyaratan tertentu untuk menetapkan siapa yang memenuhi syarat sebagai mustahik. Kriteria ini dapat mencakup tingkat kemiskinan, kebutuhan, atau ketergantungan pada zakat. Jika seorang calon mustahik tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka ia mungkin tidak akan diterima sebagai penerima zakat oleh Baznas Kota Tanjungbalai.

Berikut adalah wawancara dengan Ibu Asmidar Adha, selaku mustahik yang menjadi informan penelitian: Jadi, waktu saya tanya sama mereka soal sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat, mereka memang udah ada sistemnya, tapi kurang jelas gitu penjelasannya. Kayaknya ada satu atau dua hal yang masih perlu diperjelas lagi. Tapi, alhamdulillah, masih bisa nerima zakat dari Baznas kok.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mustahiq, bahwasanya ada penyampaian sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat namun tidak begitu jelas karena satu hal lain.¹⁸

Hal tersebut menjelaskan bagaimana tanggapan mustahiq terhadap kegiatan penyaluran zakat oleh Baznas Kota Tanjungbalai tidak begitu peduli dengan apa yang disampaikan, sedangkan pembahasan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat akan sangat membantu jika mustahiq aktif dan dapat menyampaikan kepada masyarakat lain tentang kegiatan Baznas Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya, transparansi menjadi begitu sulit jika tidak adanya kepedulian dari pihak yang disampaikan. Kemudian mengakibatkan tidak terlihat kinerja Baznas dan Kemenag Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan zakat yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan sumber

¹⁷ Hasil wawancara dengan mustahik (Ibu Asmidhar Adha) pada tanggal 21 Januari 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan mustahik (Ibu Asmidhar Adha) pada tanggal 21 Januari 2023

daya manusia yang kompeten dibidang pengelolaan zakat. Promosi dan sosialisasi sangat penting untuk kegiatan yang bersifat filantropi.

Sebagaimana pendapat Prof. Quraish Shihab mengenai beberapa poin penting mengenai pendistribusian zakat oleh Baznas yaitu, menjaga keadilan dan kesetaraan dengan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada orang yang membutuhkan, pemberdayaan ekonomi, transparansi dan akuntabilitas bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana zakat digunakan, pemberian zakat yang holistik berupa pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.¹⁹

Maka dari itu, transparansi, kepedulian dan kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam pengelolaan zakat. Kurangnya transparansi dan kepedulian dari pihak yang menyampaikan informasi dapat menghambat tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan Kemenag Kota Tanjungbalai.

Diperlukan upaya lebih besar dalam melakukan promosi dan sosialisasi tentang pengelolaan zakat yang transparan serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana zakat, selain itu pemberdayaan ekonomi juga perlu menjadi fokus dalam pengelolaan zakat agar masyarakat penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi. Melalui pendekatan holistik, zakat dapat digunakan untuk mengembangkan potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, Baznas dan Kemenag Kota Tanjungbalai dapat memperbaiki kinerja mereka dalam pengelolaan zakat, membangun kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan filantropi yang lebih luas.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan pengurus Baznas Kota Tanjungbalai mengenai hal yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat:

¹⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Zakat: Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani, 2019)

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus selaku ketua Baznas Kota Tanjungbalai, beliau mengatakan bahwa:

Ketika kami berbicara dengan pemerintah Kota Tanjungbalai, mereka memberikan respon yang bagus terhadap pengumpulan zakat, tetapi kami merasa kurang didukung secara nyata. Kami belum melihat adanya peraturan dari Walikota atau peraturan daerah yang dapat membantu dalam menghimpun dan menyalurkan zakat melalui Baznas Kota Tanjungbalai.²⁰

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan sekretaris Baznas Kota Tanjungbalai, yaitu Bapak Surya Dharma:

Banyak ASN dan pegawai pemerintah yang tidak dapat menyalurkan zakatnya karena hal ini, sehingga dana zakat yang terkumpul hanya dari pegawai yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai saja. Hal ini menyebabkan Baznas kesulitan dalam mencapai target pengumpulan dana zakat dan banyak program yang belum dapat terlaksana karena keterbatasan kebijakan pemerintah daerah.²¹

Bendahara Baznas Kota Tanjungbalai, Ibu Nur Hafni juga menambahkan, Jadi, dapat dikatakan bahwa kami mengalami kesulitan dalam mengumpulkan zakat dari pihak lainnya karena dukungan dari pemangku kebijakan di Kota Tanjungbalai masih terbatas.²²

Mustahik menjadi salah satu indikator untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Jefri: Menurut pengalaman saya saat menerima zakat, saya baru mengetahui adanya Baznas Tanjungbalai ketika petugas datang untuk menyalurkan zakat. Seharusnya Baznas melakukan sosialisasi secara lebih intensif agar masyarakat dapat mengetahui peran dan fungsi Baznas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemerintah kota Tanjungbalai memberikan tanggapan yang sangat baik, namun tidak ada dukungan yang nyata

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Mhd. Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

²¹ Hasil Wawancara dengan sekretaris Baznas Tanjungbalai (Bapak Surya Dharma, S.Pd.I) pada tanggal 20 Januari 2023

²² Hasil wawancara dengan Bendahara Baznas Tanjungbalai (Ibu Nur Hafni) pada Tanggal 20 Januari 2023

²³ Hasil Wawancara dengan Mustahik (Bapak Mhd. Jefri) pada Tanggal 21 Januari 2023

seperti mengeluarkan peraturan walikota ataupun peraturan daerah untuk menghimpun dan menyerahkan zakat melalui Baznas Kota Tanjungbalai.²⁴

Tidak semua ASN ataupun pegawai pemerintah dapat menyerahkan zakatnya karena hal tersebut. Dana zakat yang terkumpul hanya dari seluruh pegawai dibawah naungan Kementian Agama Kota Tanjungbalai maka, Baznas kesulitan dalam memenuhi target pencapaian pengumpulan dana zakat. Dan karena hal tersebut banyak program yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dalam kebijakan pemerintah daerah.²⁵

Baznas Kota Tanjungbalai mengalami kesulitan untuk mengumpulkan zakat dari pihak lainnya karena terkendala dukungan dari pemangku kebijakan di Kota Tanjungbalai.²⁶

Sosialisasi juga merupakan upaya yang seharusnya menjadi media untuk mengoptimalkan pemberdayaan dari Baznas Tanjungbalai, namun berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki atau orang yang menerima zakat, peneliti menemukan bahwa beberapa masyarakat mengetahui adanya Baznas Tanjungbalai ketika mereka menjadi muzakki yaitu pada saat penyaluran zakat.²⁷

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasanya adanya jarak antara lembaga Baznas dengan pemerintah daerah setempat yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Hal ini juga yang mengakibatkan peran Baznas tidak begitu terlihat sebagai lembaga pengelola zakat resmi.

Partisipasi masyarakat masih rendah dalam hal pengelolaan zakat khususnya pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas dan kurangnya arahan dari pemerintah daerah. Untuk saat ini muzakki berasal dari para ASN Kementrian Agama dan Baznas sedang mengusahakan konsolidasi dengan pemerintah daerah

²⁴Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Mhd. Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

²⁵Hasil Wawancara dengan sekretaris Baznas Tanjungbalai (Bapak Surya Dharma, S.Pd.I) pada tanggal 20 Januari 2023

²⁶Hasil wawancara dengan Bendahara Baznas Tanjungbalai (Ibu Nur Hafni) pada Tanggal 20 Januari 2023

²⁷Hasil Wawancara dengan Mustahik (Bapak Mhd. Jefri) pada Tanggal 21 Januari 2023

guna meningkatkan jumlah muzakki yang berkontribusi pada Baznas Tanjungbalai.

Selaras dengan pandangan Hidayatullah, M.R, bahwa komunikasi yang efektif antara Baznas dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Baznas perlu menggunakan strategi komunikasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.²⁸

Dari pendapat di atas, pentingnya komunikasi dan sosialisasi dalam pengembangan Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, Baznas perlu menggunakan strategi yang tepat dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Komunikasi yang efektif akan membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam pengelolaan zakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat komunikasi dan sosialisasi dalam pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Baznas perlu mengadopsi strategi komunikasi yang efektif, seperti penggunaan media massa, kampanye sosial, dan kegiatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat zakat.

Selain itu, Baznas juga harus membangun hubungan baik dengan masyarakat, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat dan ulama setempat agar zakat dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kota Tanjungbalai. Melalui komunikasi yang baik dan sosialisasi yang efektif, Baznas dapat memperoleh dukungan dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

²⁸Hidayatullah, M.R, "Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya di Baznas Kota Malang," *Jurnal Al-Jami'a*, (Juni 2020):2, <http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/1746/1277>

E. Dampak Program Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Tanjungbalai

Berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengurus Baznas Kota Tanjungbalai yang memiliki wewenang dalam pembentukan program kerja organisasi dan pihak yang menerima dampak program tersebut. Wawancara dengan Ketua Baznas, yaitu Bapak Muhammad Yunus:

Program zakat yang kami jalankan di Baznas Tanjungbalai sangatlah penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat penerima zakat, dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha untuk mengoptimalkan program zakat ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.²⁹

Wawancara dengan sekretaris Baznas yaitu Bapak Surya Dharma:

Kami di Baznas Tanjungbalai percaya bahwa program zakat dapat berkontribusi positif dalam membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan ini, mereka akan memiliki akses yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan yang layak. Harapannya, ini dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk meraih kesejahteraan di masa depan. Selain itu, program zakat juga bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan yang kurang mampu. Oleh karena itu, Baznas Tanjungbalai terus berupaya untuk menjalankan program ini dengan lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.³⁰

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan seorang mustahik yaitu Ibu Rani Suwita: Saya hanya menerima zakat pada saat Baznas membagikan bahan pokok. Saya tidak tahu apakah ada program lain dari Baznas Kota Tanjungbalai untuk muzakki seperti saya.³¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa program zakat dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Mhd. Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

³⁰ Hasil Wawancara dengan sekretaris Baznas Tanjungbalai (Bapak Surya Dharma, S.Pd.I) pada tanggal 20 Januari 2023

³¹ Hasil wawancara dengan Mstahik (Ibu Rani Suwita) pada Tanggal 21 Januari 2023

makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat penerima zakat.³²

Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Dengan meningkatkan akses pendidikan diharapkan anak-anak tersebut dapat memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih baik untuk meraih kesejahteraan di masa depan. Program zakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat kurang mampu.³³

Dan pernyataan dari seorang muzakki, bahwa mereka hanya menerima zakat pada saat penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, yaitu bahan pokok. Tidak ada program yang lain sebagaimana yang telah disusun oleh Baznas Kota Tanjungbalai.³⁴

Dalam konteks pengelolaan zakat di Kota Tanjungbalai, perhatian terhadap pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan belum mencapai target pendanaan yang diharapkan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa program kerja yang terlaksana masih terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian bahan pokok. Hal ini dikarenakan terkendala akan dukungan pemerintah daerah dan dana yang terhimpun belum mencapai target untuk mengimplementasikan program kerja yang telah disusun.

Saat ini, belum ada data yang menunjukkan bahwa ada orang yang sebelumnya merupakan penerima zakat (mustahik) telah berubah menjadi pemberi zakat (muzakki) karena pengaruh dari program zakat atau bantuan zakat yang mereka terima.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mempertimbangkan pandangan Dr. Arifin Badri, menyatakan bahwa program zakat yang efektif dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Melalui pendistribusian yang tepat sasaran dan pemanfaatan dana zakat untuk program-program produktif, seperti pelatihan

³²Hasil Wawancara dengan Ketua Baznas Tanjungbalai (Bapak Mhd. Yunus) pada Tanggal 20 Januari 2023

³³Hasil Wawancara dengan sekretaris Baznas Tanjungbalai (Bapak Surya Dharma, S.Pd.I) pada tanggal 20 Januari 2023

³⁴Hasil wawancara dengan Mustahik (Ibu Rani Suwita) pada Tanggal 21 Januari 2023

keterampilan dan pengembangan usaha mikro, program zakat dapat membantu masyarakat miskin dalam memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.³⁵

Program kerja Baznas Kota Tanjungbalai yang telah disusun mencakup berbagai bidang seperti bina umat, sosialisasi hukum zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta kegiatan dalam bidang kesekretariatan, kebendaharaan, pengumpulan, dan pendistribusian. Setiap seksi memiliki tanggung jawab dan tujuan tertentu yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan memberikan dampak pada masyarakat.

Baznas Kota Tanjungbalai perlu memperbaiki program kerjanya dengan memperluas jenis dan tujuan pendistribusian zakat. Dalam menyusun program kerja, perlu ada penekanan pada upaya pengembangan keterampilan dan pelatihan usaha mikro bagi penerima zakat selaku muzakki. Sehingga, mereka dapat mandiri secara ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait juga penting untuk meningkatkan pendanaan dan dukungan dalam implementasi program zakat yang lebih berdampak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁵M. Arifin Badri, *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Ekonomi dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2017)